



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidy Ch Komaling Alias Cing
2. Tempat lahir : Tonom
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Makaaroyen Jaga VII, Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
 4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 06/PID/ 2024/PT MND tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 06/PID/2024/PT MND tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 12 Desember 2023 Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Amr;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, sebagaimana surat dakwaan tanggal 16 Oktober 2023 No. Reg.Perk. PDM-131/RP-9/P.1.16/Eoh.2/10/2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing pada hari minggu tanggal 06 agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya rumah milik keluarga MAINDOKA-SANGER atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang berwenang memeriksa dan mengadili Desa Makaaroyen penganiayaan, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saat itu terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing bersama dengan teman-temannya minum-minuman keras di rumah milik keluarga MAINDOKA-SANGER, kemudian saksi korban Igreyka Cristian Warouw Alias Eka bersama dengan saksi Herfindi Tulong Alias Indi dan saksi Glendy Emping ikut bergabung minum-minuman keras. Saat itu saksi korban langsung duduk bersebelahan dengan terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing dan sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi korban duduk bersebelahan dengan terdakwa, saksi korban bertanya kepada terdakwa sambil bersenda gurau "kalo ba teman ba tato gratis to?" (jika berteman kemudian ingin membuat tato gratis kan?) kemudian terdakwa hanya diam saja dan terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing langsung keluar dari tempat minum-minum. Tidak lama kemudian terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing kembali dan langsung menghampiri saksi korban kemudian mencabut pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali terhadap saksi korban dan mengena di bagian punggung sebelah kanan dan kiri. Setelah itu saksi Krister Maindoka menarik terdakwa sampai di jalan dan saksi Herfindi Tulong Alias Indi langsung

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas pisau yang di pegang oleh terdakwa dan saksi korban langsung dibawa ke puskesmas modinding

- Akibat dari perbuatan Terdakwa JUNAIIDY CH KOMALING, saksi korban Igreyka Cristian Warouw Alias Eka mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 289/RSM-28/III/2023 Tanggal 06 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nathaniel Pali, Sp. B RSUD Monompia GMIBM Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan:

- Punggung Kiri : Tampak luka terbuka ukuran empat kali satu centimeter tepi luka rata di dua centimeter dari tulang belakang di atas iga ke sepuluh
- Punggung Kanan : Tampak luka terbuka ukuran enam kali satu centimeter tepi luka rata di delapan centimeter dari tulang belakang di atas iga ke sembilan

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP .

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Desa Makaaroyen, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya rumah milik keluarga MAINDOKA-SANGER atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saat itu terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing bersama dengan teman-temannya minum-minuman keras di rumah milik keluarga MAINDOKA-SANGER, kemudian saksi korban Igreyka Cristian Warouw Alias Eka bersama dengan saksi Herfindi Tulong Alias Indi dan saksi GLENDY EMPING ikut bergabung minum-minuman keras. Saat itu saksi korban langsung duduk bersebelahan dengan terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing dan sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi korban duduk bersebelahan dengan terdakwa, saksi korban bertanya kepada terdakwa sambil bersenda gurau "kalo ba teman ba tato gratis to?" (jika berteman kemudian ingin membuat tato gratis kan?) kemudian terdakwa hanya diam saja dan terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing langsung keluar dari tempat minum-minum. Tidak lama

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing kembali dan langsung menghampiri saksi korban kemudian mencabut pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali terhadap saksi korban dan mengena di bagian punggung sebelah kanan dan kiri. Setelah itu saksi Krister Maindoka menarik terdakwa sampai di jalan dan saksi Herfindi Tulong Alias Indi langsung merampas pisau yang di pegang oleh terdakwa dan saksi korban langsung dibawa ke puskesmas modounding

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Junaidy Ch Komaling, saksi korban Igreyka Cristian Warouw Alias Eka mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 289/RSM-28/III/2023 Tanggal 06 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nathaniel Pali, Sp. B RSUD Monompia GMIBM Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan:

- Punggung Kiri : Tampak luka terbuka ukuran empat kali satu centimeter tepi luka rata di dua centimeter dari tulang belakang di atas iga ke sepuluh
- Punggung Kanan : Tampak luka terbuka ukuran enam kali satu centimeter tepi luka rata di delapan centimeter dari tulang belakang di atas iga ke sembilan

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam

- Bahwa luka tersebut menghambat aktifitas saksi korban karena saksi korban sempat di operasi di rumah sakit monompia Kotamobagu

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing pada hari minggu tanggal 06 agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di desa makaaroyen kec. modounding kab. minahasa selatan, tepatnya rumah milik keluarga MAINDOKA-SANGER atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saat itu terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing bersama dengan teman-temannya minum-minuman keras di rumah milik keluarga MAINDOKA-SANGER, kemudian saksi korban Igreyka Cristian Warouw Alias Eka bersama dengan saksi Herfindi Tulong Alias Indi dan saksi Glendy Emping ikut bergabung minum-minuman keras. Saat itu saksi korban langsung duduk bersebelahan dengan terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing dan sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi korban duduk bersebelahan dengan terdakwa, saksi korban bertanya kepada terdakwa sambil bersenda gurau "*kalo ba teman ba tato gratis to?*" (jika berteman kemudian ingin membuat tato gratis kan?) kemudian terdakwa hanya diam saja dan terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing langsung keluar dari tempat minum-minum. Tidak lama kemudian terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing kembali dan langsung menghampiri saksi korban kemudian mencabut pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali terhadap saksi korban dan mengena di bagian punggung sebelah kanan dan kiri. Setelah itu saksi Krister Maindoka menarik terdakwa sampai di jalan dan saksi Herfindi Tulong Alias Indi langsung merampas pisau yang di pegang oleh terdakwa dan saksi korban langsung dibawa ke puskesmas modinding
- Bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 99/PenPid.B-SITA/2023/PN Amr tanggal 17 Oktober 2023 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 40 cm, berujung runcing, lebar ujung 1 cm, lebar tengah 4 cm, lebar bawah 3 cm, panjang gagang keseluruhan 13 cm, terbuat dari besi putih

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 12 Desember 2023 No. Reg. Perk : PDM-131/RP-9/P.1.16/Eoh.2/10/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing tetap ditahan.
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau besi putih dengan panjang keseluruhan 40 cm, berujung runcing, lebar ujung 1 cm, lebar tengah 4 cm, lebar bawah 3 cm, panjang gagang keseluruhan 13 cm terbuat dari besi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Amr, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Junaidy Ch Komaling Alias Cing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 40 (empat puluh) centimeter, berujung runcing, lebar ujung 1 (satu) centimeter, lebar tengah 4 (empat) centimeter, lebar bawah 3 (tiga) centimeter, panjang gagang keseluruhan 13 (tiga belas) centimeter, terbuat dari besi putih; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amurang dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana Akte Permintaan Banding No. 83 / Akta.Pid / 2023/PN.Amr, terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana *Releas* Pemberitahuan Adanya Banding

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, tidak disertakan dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri yakni tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding* Nomor 83/Pid.B/2023/PN Amr untuk keduanya;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum mengajukan Banding tetapi itu tidak disertai dengan Memori Banding. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengkaji apa alasan hukum dari permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan No.83/Pid.B/2023/PN.Amr tanggal 12 Desember 2023 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama harus mempertimbangkan secara cermat semua aspek yang berkaitan dengan alat bukti menurut konstruksi dari Hukum Acara Pidana yang berlaku. Sehingga dari proses tersebut dapat diperoleh sebuah pertimbangan hukum yang dapat menyatakan bahwa sebuah perbuatan pidana adalah terbukti atau tidak ;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah menguraikan secara cermat konstruksi dari alat bukti yang ada sehingga sampai pada pertimbangan dan alasan hukumnya, yang menjadi dasar dari putusannya.
3. Bahwa karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, Sehingga putusan *a quo* dapat dikuatkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan hukum yang mendesak maka Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana termuat didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 83/ Pid.B/ 2023/PN.Amr tanggal 12 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 oleh kami ROBERT H. POSUMAH, S.H M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, NOVRRY T. OROH, S.H.,M.H, dan ANDY SUBIYANTADI, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

NOVRRY T. OROH, S.H.,M.H

TTD

ANDY SUBIYANTADI, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

ROBERT H. POSUMAH, S.H M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh. Panitera,

ARWIN, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)